



**RESPON INDONESIA TERHADAP LARANGAN TERBANG
MASKAPAI INDONESIA OLEH KOMISI UNI EROPA**

**(RESPON OF INDONESIA TO INDONESIA AIRLINES FLIGHT BAN
BY EUROPEAN UNION COMMISSION)**

SKRIPSI

oleh
Mario Setia
NIM 070910101114

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2011



RESPON INDONESIA TERHADAP LARANGAN TERBANG MASKAPAI INDONESIA OLEH KOMISI UNI EROPA

**(RESPON OF INDONESIA TO INDONESIA AIRLINES FLIGHT BAN
BY EUROPEAN UNION COMMISSION)**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk
menyelesaikan Studi pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan
mencapai gelar Sarjana Sosial

oleh
Mario Setia
NIM 070910101114

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2011

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mario Setia

NIM : 070910101114

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “Respon Indonesia Terhadap Larangan Terbang Maskapai Indonesia Oleh Komisi Uni Eropa (*Respon of Indonesia To Indonesia Airlines Flight Ban by EU Commission*)” ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, serta belum diajukan pada institusi manapun. Karya ini juga bukan merupakan hasil plagiasi. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya, sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 9 Juni 2011

Yang Menyatakan

Mario Setia

NIM: 070910101114

SKRIPSI

**RESPON INDONESIA TERHADAP LARANGAN TERBANG
MAKAPAI INDONESIA OLEH KOMISI UNI EROPA**

Oleh

Mario Setia

NIM 070910101114

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama

: Drs. Alfan Jamil, M.Si

Dosen Pembimbing Pendamping

: Drs. Djoko Susilo, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Respon Indonesia Terhadap Larangan Terbang Maskapai Indonesia Oleh Komisi Uni Eropa” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Jum’at, 17 Juni 2011

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tim Pengaji:
Ketua,

Drs. M. Nur Hasan, M.Si
NIP. 195904231987021001

Anggota I,

Anggota II,

Drs. Alfan Jamil, M.Si
NIP. 195004081976031001

Drs. Djoko Susilo, M.Si
NIP. 195908311989021001

Anggota III,

Anggota IV

Drs. Agung Purwanto, M. Si
NIP. 19681022 199303 1 002

Heri Alfian, S.Sos., M.Si
NIP. 198008222005011001

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M. A
NIP 19520727 198103 1 003

PERSEMBAHAN

**Diawali dengan Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa,
karya ilmiah sederhana ini kupersembahkan untuk:**

**Kedua orangtuaku tercinta Alm. Abidin Djenal, MBA dan Alm. Sri
Soeratmi, semua hal yang terbaik yang pernah ku dapat.**

**Abangku Wenda Setia dan adik perempuanku Grace Ramona Setia,
tidak ada jarak yang bisa memisahkan kita.**

**Almamaterku, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember.**

MOTTO

“For to everyone who has will more be given, and he will have abundance; but from him who has, even what he has will be taken away.”¹

“There is no failure, there is only feedback.”²

“Kecerdasan tidaklah berarti apa-apa bila emosi yang berkuasa.”³

¹ Matthew 25 : 29. Revised Standard Version Bible. Halaman 861.

² NLP Quote.

³ Daniel Goleman. *Emotional Intelligence*.

RINGKASAN

Respon Indonesia Terhadap Larangan Terbang Maskapai Indonesia Oleh Komisi UE; Mario Setia, 070910101114; 2011: 100 halaman; Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Jember.

Awal tahun 2007 penerbangan Indonesia mengalami rututan kecelakaan yang membuat Indonesia mendapatkan perhatian asing. Maraknya pemberitaan di media Indonesia mengenai masalah yang terjadi dalam dunia penerbangan memperburuk citra bangsa. Kecelakanaan pesawat beruntun yang terjadi di Indonesia sejak awal bulan Januari 2007 memberikan penilaian yang buruk terhadap dunia penerbangan Indonesia. Tahun 2007 penerbangan Indonesia diturunkan peringkatnya oleh otoritas penerbangan Amerika Serikat. Pengumuman penurunan peringkat Indonesia oleh Amerika Serikat juga disusul dengan dikeluarkannya larangan terbang oleh Uni Eropa (UE).

Larangan terbang tersebut terjadi bulan Juli 2007, setelah sebelumnya pada bulan Februari 2007 ICAO mengaudit Indonesia. Hasil audit tersebut yang kemudian digunakan oleh Komisi UE dalam pertimbangannya melarang Indonesia. Indonesia dinilai memiliki kondisi penerbangan yang tidak aman, karena tidak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh ICAO. Dalam audit yang dilakukan ICAO, Indonesia memiliki kekurang-kekurangan baik dalam hal pelaksanaan mupun dalam regulasi yang mengatur tentang penerbangan. Standar penerbangan Indonesia berada dibawah standar internasional yang berlaku. Kondisi ini membuat Indonesia dinilai tidak aman.

Larangan terbang UE jatuhkan kepada Indonesia bukan hanya masalah kondisi penerbangan yang buruk, tetapi juga dinilainya otoritas penerbangan Indonesia tidak ada kemauan untuk komunikasi dengan UE. Upaya UE membuka jalur komunikasi dengan otoritas penerbangan Indonesia melalui beberapa kali

pengiriman surat, tidak mendapatkan respon. UE mengharapkan adanya klarifikasi dari Indonesia mengenai hasil audit yang dilakukan oleh ICAO. Akan tetapi niat baik yang UE lakukan tidak mendapatkan balasan, hingga akhirnya terbit larangan terbang bagi seluruh maskapai Indonesia.

Terbitnya larangan terbang terhadap seluruh maskapai Indonesia, menarik perhatian pemerintah. Indonesia merespon larangan terbang tersebut dengan sangat baik. Bercermin pada kesalahannya sebelum dilarang oleh UE, Indonesia melakukan hubungan komunikasi yang baik dengan Komisi UE. Upaya diplomasi lakukan agar komunikasi yang buruk tidak terjadi lagi. Dalam hal menjalin komunikasi Indonesia melakukan *update* berkala terhadap kondisi penerbangannya yang diberikan kepada UE. UE juga membantu Indonesia agar segera memenuhi standar keselamatan internasional.

Upaya-upaya diplomasi dan perbaikan Indonesia membuat hasil, ketika empat maskapai Indonesia dinyatakan memenuhi standar internasional dan dihapus dari daftar larangan terbang pada bulan Juli 2009. Keempat maskapai tersebut Garuda, Mandala, Airfast & Premi Air Pencabutan tersebut juga disusul dengan pencabutan dua maskapai lainnya pada bulan Juli 2010, Batavia Air dan Indonesia AirAsia.

PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Karya ini disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan Strata 1 (S1) Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Oleh kerena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Drs. Alfan Jamil, M.Si selaku dosen pembimbing I dalam penulisan skripsi ini, yang memberikan bimbingan yang sangat berguna bagi penulis dalam perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.
2. Drs. Djoko Susilo, M.Si selaku dosen pembimbing II dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan berbagai masukan dan saran terhadap penulis.
3. Alm. Abidin Djenal, MBA dan Alm. Sri Soeratmi, yang telah membimbing penulis dengan segala nasehat dan kesabarannya serta memberikan dukungan baik secara material maupun spiritual. Bimbingan kalian akan terus dihidupkan.
4. Abangku Wenda Setia dan adik perempuanku Grace Ramona Setia, yang telah memberikan bantuan, semangat dan dukungannya.
5. Keluarga besar Djenal yang telah memberikan dorongan dan doa bagi penulis mulai dari masa sekolah hingga penulisan masa penulisan skripsi ini.
6. Lucky, Bunga, Mita, Okky, Ine, Sheila, dan Handitya yang memberi semangat penulis dalam penyelesaian skripsi ini, serta segenap angkatan HI 2007.
7. Ibu Asa Larsson dari *Delegation of the European Commission in Indonesia* yang telah memberikan data, serta penjelasan mengenai permasalahan yang penulis angkat.
8. Bpk. Masuri dari KNKT (Komisi Nasional Kecelakaan Transportasi) yang telah memberikan gambaran tentang kondisi penerbangan di Indonesia.
9. Dan untuk semua pihak yang belum disebutkan, terima kasih atas segala bantuannya.

Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu bangsa, khususnya Ilmu

Hubungan Internasional yang selalu penulis banggakan.

Jember, 09 Juni 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GRAFIK	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	7
1.2.1 Batasan Materi	7
1.2.2 Batasan Waktu	8
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Kerangka Pemikiran	8
1.5 Hipotesis	13
1.6 Teknik Pengumpulan Data	14
1.7 Teknik Analisis Data	15
1.8 Sistematika Penulisan	15

BAB 2. GAMBARAN UMUM PENERBANGAN DI INDONESIA TAHUN	
2007	17
2.1 Regulasi Penerbangan Indonesia	17
2.1.1 Undang-Undang Penerbangan Indonesia	18
2.1.2 Peraturan Operasional Penerbangan	23
2.2 Kelemahan Penerbangan Di Indonesia	27
2.2.1 Undang-Undang Penerbangan Utama dan Peraturan Penerbangan Sipil	29
2.2.2 Kondisi Organisasi Penerbangan Sipil	32
2.2.3 Kondisi Penerbangan Indonesia	33
2.3 Standar Keselamatan Internasional Yang Dilanggar Oleh Indonesia	37
2.4 Reputasi Penerbangan Indonesia	40
BAB 3. LARANGAN TERBANG UNI EROPA	45
3.1 Penerbangan Uni Eropa	45
3.2 Larangan Terbang Oleh Uni Eropa	50
3.2.1 Maskapai Yang Dilarang Terbang Oleh Uni Eropa Tahun 2007 .	51
3.2.2 Alasan UE Melarang Maskapai Indonesia	52
3.2.3 Kronologis Masuknya Indonesia Dalam Daftar Hitam UE	54
3.2.4 Tinjauan Larangan Terbang Menurut Hukum Internasional	59
BAB 4. RESPON INDONESIA TERHADAP LARANGAN TERBANG UNI EROPA	62
4.1 Upaya Perbaikan Sistem Penerbangan Indonesia	64
4.1.1 Reorganisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	66
4.1.2 Pengembangan dan Revisi Peraturan & Material Bimbingan Penerbangan	68
4.1.3 Meningkatkan pengawasan keselamatan operasi pemeliharaan dan penerbangan	69

4.2 Diplomasi Indonesia Dalam Menyelesaikan Larangan Terbang	70
4.2.1 Menjalin Kerjasama Dengan Negara-Negara Di UE	71
4.2.2 Dialog Pemerintah Indonesia Dan Komisi UE	75
4.2.3 Proses Pencabutan Larangan Terbang	79
BAB 5. KESIMPULAN	89
DAFTAR PUSTAKA	91

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
III.3.2 Jumlah Kedatangan Wisatawan Uni Eropa ke Indonesia	52
IV.4.1. Tambahan Inspektur Operasi Penerbangan Dan Keselamatan Kabin	69
IV.4.1.3 Pengawasan Keamanan Dalam Perawatan Dan Operasi Penerbangan ..	71
IV.4.2.3 Proses Pencabutan Larangan Terbang	90

DAFTAR GAMBAR GRAFIK

Halaman

II.2.1 Perbandingan Kekurangan Implementasi Penerbangan	29
IV.4.1 Hasil ICAO <i>Coordinated Validation Mission</i>	67

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Commission Regulation (EC) No. 787/2007	105
B. Commission Regulation (EC) No. 619/2009	123
C. Commission Regulation (EC) No. 590/2010	144

DAFTAR SINGKATAN

AIP	: Aeronautical Information Publication
AMO	: Approved Maintenance Organizations
ANS	: Air Navigation Service
AOC	: Air Operator Certificate
ASC	: Air Safety Committee
ASEAN	: Association of Southeast Asia Nations
ASEM	: Asian Europe Meeting
ATSB	: Australian Transport Safety Bureau
BASARNAS	: Badan SAR Nasional Republik Indonesia
BMG	: Badan Meteorologi dan Geofisika
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
C of As	: Certificates of Airworthiness
CAP	: Corrective Action Plan
CASA	: Civil Aviation Safety Authority
CASR	: Civil Aviation Safety Regulations
DG TREN	: Directorate General of Transport and Energy
Dit Tek. Bandara	: Direktorat Teknik Bandar Udara
Dit.Fas Elektrik	: Direktorat Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan
Dit.KesPen	: Direktorat Keselamatan Penerbangan
DJU	: Direktur Jenderal Perhubungan Udara
DOA	: Design Organization Approval
DSKU	: Direktorat Sertifikasi Kelaikan Udara
EASA	: European Aviation Safety Agency
EASC	: European Air Safety Commission
E-GPWS	: Sistem Enhanced Ground Proximity Warning

EU	: European Union
FAA	: Federal Aviation Administration
FAA	: Federal Aviation Administration
FIR	: Flight Information Regions
IASA	: International Aviation Safety Assessment
ICAO	: International Civil Aviation Organization
ICVM	: ICAO Coordinated Validation Mission
ITSAP	: Indonesia Transport Safety Assistance Package
JAA	: Joint Aviation Authorities
JICA	: Japan International Cooperation Agency
KNKT	: Komite Nasional Keselamatan Transportasi
OJT	: On Job Training
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
SAFA	: Safety Assessment of Foreign Aircraft
SAR	: Search and Rescue
SARP	: Standards and Recommended Practices
SMS	: Safety Management Systems
UE	: Uni Eropa
USOAP	: Universal Safety Oversight Audit Programme
UU	: Undang-Undang